

## Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Agus Verawati Tamba<sup>1</sup>, Emi Masyitah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Potensi Utama

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Oct 16, 2025  
Revised Nov 03, 2025  
Accepted Jan 10, 2025

#### Keywords:

Contribution  
Hotel Tax  
Local Revenue  
Medan City

### ABSTRACT

This type of research is descriptive qualitative, using primary and secondary data obtained from the Medan City BAPENDA and results from interviews with Bapenda employees and hotel taxpayers. The data management was assisted by the NVivo 12 Plus application. The results of the study show that the contribution of hotel tax to PAD in Medan City is categorized as good, but not optimal. Some identified obstacles include (a) low taxpayer awareness in paying on time, (b) lack of supervision over tax reporting, (c) the impact of the pandemic on hotel occupancy rates, and (d) limitations in the digitalization of reporting and payment systems. The strategy implemented by Bapenda includes sending warning letters and bills to taxpayers at the beginning of the month, as well as conducting direct field supervision. On the other hand, hotel operators hope that the tax system can be more practical, flexible, and support business sustainability, especially for small-scale hotels. Collaboration between the local government and business operators is key to enhancing the effectiveness of hotel tax revenue and supporting sustainable regional development.



### Corresponding Author:

Agus Verawati Tamba,  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Potensi Utama,  
Jl. KL. Yos Sudarso KM 6,5 Tanjung Mulia. Sumatera Utara 20241. Indonesia  
Email: [info@potensi-utama.ac.id](mailto:info@potensi-utama.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa Pajak merupakan elemen penting dalam system keuangan yang berfungsi untuk mendukung Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat. Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian Negara, karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara (Winerungan, 2013). Pajak Merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek pembangunan. Pajak juga salah satu sumber pendapatan negara yang penting dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Pajak hotel merupakan pungutan atas jasa penginapan yang disediakan oleh hotel, losmen, wisma, atau bentuk akomodasi lainnya yang dikenakan kepada konsumen. Menurut peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah besaran tarif pajak hotel saat ini ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa penginapan, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang berlaku. Tarif ini bersifat tetap dan berlaku umum

bagi semua jenis hotel, baik berbintang maupun non-bintang. Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kota metropolitan yang memiliki pertumbuhan sektor jasa, termasuk perhotelan, yang cukup pesat. Mobilitas penduduk, kunjungan wisatawan, kegiatan bisnis, serta kegiatan pemerintahan turut mendorong tingginya permintaan terhadap layanan penginapan. Kondisi ini memberikan potensi yang besar terhadap penerimaan pajak hotel sebagai salah satu sumber PAD.

Maka dapat dinyatakan bahwa rata-rata dalam 5 tahun dari 2019-2023 penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan masih di angka 76,64% untuk mempengaruhi PAD. Namun dalam 5 tahun tersebut tidak mengalami peningkatan yang efisien dikarenakan pada tabel diatas rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan, meski ada beberapa tahun yang mengalami peningkatan tetapi tidak membuat perubahan dalam pertumbuhan tersebut. Dilihat dari hasil realisasi diatas menunjukkan bahwa kemampuan BAPENDA Daerah Kota Medan dalam merealisasikan pajak hotel masih kurang efektif atau belum maksimal terlihat dalam tabel penerimaan selama 5 tahun terakhir belum mampu mencapai target atau rencana yang telah ditetapkan.

Meskipun Bapenda Medan sudah meningkatkan digitalisasi pajak, tidak semua hotel tertib dalam pelaporan dan pembayaran. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam pengelolaan pajak hotel sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pajak hotel dapat memberikan sumbangsih signifikan terhadap PAD Kota Medan, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal dan menjadikan Kota Medan sebagai daerah yang menjadi teladan bagi kota-kota lain di Provinsi Sumatera Utara. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kota Medan Tahun 2019 - 2023".

## **2. METODE**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan dan memahami secara mendalam kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, serta strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kontribusi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam pandangan, kebijakan, dan tindakan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan maupun pelaku usaha hotel. Kualitatif juga digunakan karena fokus utama penelitian bukan untuk mengukur besaran kontribusi secara statistik, tetapi untuk memahami proses, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta upaya-upaya strategis yang dilakukan.

### **b. Tahap Penentuan Rumusan Masalah**

Setelah menentukan topik penelitian, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian. Peneliti melihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan belum menunjukkan pencapaian yang maksimal, khususnya dalam sektor pajak hotel. Padahal, sektor perhotelan di Kota Medan cukup berkembang dan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, realisasi penerimaan dari pajak hotel masih belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kontribusi yang diberikan oleh sektor ini. Selain itu, dibutuhkan strategi yang tepat dari pihak pemerintah, khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, agar potensi pajak hotel dapat dimaksimalkan.

### **c. Tahap Analisis Data**

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan merangkum data hasil wawancara maupun dokumentasi sesuai fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk naratif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu membuat interpretasi dan kesimpulan dari data yang telah disajikan, serta memverifikasinya untuk memastikan kebenaran dan

konsistensi data. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan relevan dengan rumusan masalah penelitian

**d. Tahap Penarikan Kesimpulan**


Setelah proses pengumpulan dan analisis data dilakukan, tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah diolah sebelumnya. Kesimpulan diperoleh dengan melihat pola, hubungan, dan temuan utama yang muncul dari proses wawancara, dokumentasi, serta hasil pengkodean menggunakan bantuan aplikasi NVivo. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam. Hasil kesimpulan ini nantinya digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, serta strategi-strategi yang diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**a. Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**

Dalam mengevaluasi kontribusi suatu jenis pajak daerah, penting untuk melihat sejauh mana efektivitas penerimaan pajak tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara target penerimaan yang telah ditetapkan dengan realisasi yang berhasil dicapai. Melalui perbandingan ini, pemerintah daerah dapat menilai apakah target yang ditetapkan sudah realistis serta seberapa optimal kinerja pemungutan pajak hotel di lapangan. Kontribusi pajak hotel sendiri menggambarkan sejauh mana realisasi penerimaannya mampu mendekati atau bahkan melampaui target yang telah dirancang oleh BAPENDA Kota Medan.

Berdasarkan grafik kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan selama tahun 2019 hingga 2023, terlihat bahwa rata-rata kontribusi hanya mencapai 6,94%. Jika merujuk pada standar penilaian dari Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, capaian tersebut termasuk dalam kategori "sangat kurang", yang menunjukkan bahwa sektor perhotelan masih belum memberikan sumbangsih optimal terhadap PAD. Kondisi ini dapat mencerminkan tantangan dalam pemungutan pajak, seperti menurunnya tingkat hunian hotel, kurangnya kesadaran wajib pajak, atau belum maksimalnya strategi pemerintah daerah dalam mendorong potensi pendapatan sektor pariwisata.



**Gambar 1.** Peta Analisis Tingkat kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan PAD Kota Medan


Sumber: data diolah menggunakan aplikasi NVivo 12

Gambar yang ditampilkan merupakan analytical map dari hasil wawancara yang dianalisis menggunakan Nvivo. Peta ini menggambarkan keterkaitan antara berbagai pertanyaan yang muncul dalam diskusi mengenai kendala pada kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Medan. Pada bagian tengah terdapat dokumen utama yang dijadikan acuan, yaitu hasil wawancara dengan narasumber dari Bapenda Kota Medan. Dari dokumen ini, muncul berbagai tema atau kode yang saling terhubung dan menggambarkan turunan dari permasalahan utama yang diteliti. Informan U. Lubis yang menyampaikan bahwa secara umum kontribusi pajak hotel dari tahun 2019 sampai 2023 cukup berperan terhadap PAD, meskipun sempat menurun saat pandemi. Pada tahun 2020 hingga 2021, penerimaan dari sektor hotel sempat anjlok akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Namun, kondisi mulai membaik di tahun 2022 dan 2023 seiring pulihnya sektor pariwisata dan meningkatnya tingkat hunian hotel, yang kemudian berdampak pada naiknya setoran pajak hotel ke kas daerah.

Informan dua juga menegaskan bahwa pajak hotel merupakan salah satu komponen penting dalam struktur PAD Kota Medan. Beliau menjelaskan bahwa meskipun secara nominal kontribusinya masih di bawah pajak lain seperti PBB dan pajak kendaraan bermotor, namun pajak hotel tetap menjadi sumber yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang rutin dan berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi serta sektor jasa di kota Medan. Kedua informan menyatakan bahwa pajak hotel tetap menjadi potensi andalan yang penting bagi pemerintah daerah, terutama jika dikelola secara maksimal dan didukung oleh pertumbuhan sektor pariwisata.

#### b. Kendal Pada Kontribusi Pajak Hotel Untuk Meningkatkan PAD Kota Medan




**Gambar 2.** Analytical Map Kendala dalam pengoptimalisasian Pajak Hotel  
Sumber: Data Diolah

Analytical map tersebut menjelaskan mengenai kendala dalam pengoptimalisasian kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Peta ini dihasilkan melalui analisis data wawancara menggunakan aplikasi NVivo, dengan narasumber dari Bapenda Kota Medan yaitu Sri Wardahni dan Umi Umami Lubis. Dalam peta tersebut, terlihat beberapa kendala utama yang muncul dan saling berkaitan dalam proses pemungutan pajak hotel. Pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Wardahni, salah satu hambatan utama adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Beliau menjelaskan bahwa masih banyak pelaku usaha hotel yang tidak menyampaikan laporan secara tepat waktu, atau bahkan tidak melaporkan transaksi

sesuai kenyataan. Tunggakan pembayaran pajak dan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha juga menjadi hal yang sering ditemui di lapangan. Di sisi lain, keterbatasan dalam sistem pelaporan, kurangnya sumber daya manusia, dan lemahnya pengawasan juga berdampak pada belum maksimalnya proses pemungutan pajak. Kedua, menurut Umi Umami Lubis, kontribusi pajak hotel sempat menurun selama masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat hunian hotel akibat pembatasan aktivitas masyarakat dan lesunya sektor pariwisata. Ia juga menambahkan bahwa hingga tahun 2023, kondisi ekonomi masyarakat secara umum belum sepenuhnya pulih, sehingga tingkat kunjungan ke hotel pun belum stabil. Faktor-faktor eksternal seperti ini sangat memengaruhi jumlah pajak yang masuk ke kas daerah.


Seluruh kode dan node dalam peta ini menggambarkan bahwa kendala dalam kontribusi pajak hotel tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara aspek teknis, perilaku wajib pajak, serta faktor eksternal. Untuk itu, diperlukan penguatan dalam sistem pengawasan, peningkatan kesadaran wajib pajak, serta perbaikan sistem pelaporan guna mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor hotel di Kota Medan. Sebagai bagian dari pendekatan kualitatif, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap pelaku usaha untuk memahami dinamika kontribusi pajak hotel dan kendala yang dihadapi pelaku usaha secara lebih mendalam.



**Gambar 3.** Analytical Map Kendala dalam pengoptimalisasian Pajak Hotel

Berdasarkan hasil analisis peta konsep, dapat dijelaskan bahwa terdapat kendala dan kontribusi yang dihadapi oleh pelaku usaha dari Hotel RedDoorz dan Hotel Santika. Dari sisi kontribusi, Hotel Santika mengalami fluktuasi okupansi sejak tahun 2019. Pada tahun tersebut, tingkat hunian masih tergolong stabil, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 akibat pandemi. Kondisi mulai membaik di tahun 2022, dan pada tahun 2023 Hotel Santika menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Sementara itu, Hotel RedDoorz juga mengalami penurunan okupansi selama masa pandemi, khususnya pada tahun 2020 hingga 2021, yang disebabkan oleh pembatalan tamu dan penghentian perjalanan dinas. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2023, tingkat hunian mulai kembali stabil. Adapun kendala yang dihadapi pelaku usaha, Hotel RedDoorz menyampaikan bahwa belum tersedia sistem atau aplikasi dari kantor Bapenda yang dapat mempermudah proses pembayaran pajak. Sedangkan Hotel Santika mengungkapkan bahwa sistem yang tersedia kadang mengalami gangguan (lemot), dan staf operasional masih membutuhkan pelatihan berkala terkait penggunaan database yang telah disediakan oleh Bapenda.

### c. Strategi Pada Kontribusi Pajak Hotel Untuk Meningkatkan PAD Kota Medan




**Gambar 4.** Analytical Map Strategi dalam pengoptimalisasian Pajak Hotel  
Sumber: Data Diolah

Analytical map ini menunjukkan berbagai strategi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Medan dalam rangka meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peta ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan dari Bapenda Kota Medan, yaitu Sri Wardahni dan Umi Umami Lubis. Berikut adalah upaya-upaya yang berhasil diidentifikasi:

1. Penerbitan surat teguran dan penagihan langsung ke lapangan Menurut Sri Wardahni, setiap awal bulan Bapenda akan mengirimkan surat teguran atau tagihan kepada wajib pajak hotel yang belum menyetorkan kewajibannya. Jika surat tersebut tidak direspons, maka petugas akan turun langsung ke lokasi usaha untuk melakukan penagihan. Dalam kasus tertentu, akan ditempelkan stiker peringatan di hotel yang bersangkutan sebagai bentuk tindakan tegas (Wawancara dengan Sri Wardahni, 2025).
2. Pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha hotel Sri Wardahni juga menjelaskan bahwa Bapenda aktif melakukan sosialisasi agar pelaku usaha hotel memahami kewajiban perpajakannya. Tujuannya adalah agar kepatuhan bukan hanya didorong oleh ancaman sanksi, tetapi tumbuh dari kesadaran wajib pajak itu sendiri (Wawancara dengan Sri Wardahni, 2025).
3. Penerapan sistem digital seperti e-Billing dan pelaporan online Menurut Umi Umami Lubis, salah satu cara meningkatkan kemudahan dan kepatuhan dalam pelaporan pajak adalah dengan mendorong pemanfaatan teknologi. Wajib pajak didorong untuk menggunakan e-Billing dan sistem pelaporan online agar tidak perlu datang ke kantor, serta agar proses pelaporan dan pembayaran menjadi lebih efisien dan transparan (Wawancara dengan Umi Umami Lubis, 2025).
4. Pengawasan lapangan melalui kunjungan langsung ke hotel Baik Sri Wardahni maupun Umi Umami Lubis menyebutkan bahwa pengawasan lapangan tetap menjadi langkah penting. Petugas akan mendatangi langsung hotel-hotel untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dijalankan sesuai ketentuan. Kunjungan ini juga digunakan untuk memberikan edukasi secara langsung apabila ditemukan pelanggaran atau keterlambatan (Wawancara dengan Sri Wardahni & Umi Umami Lubis, 2025).

5. Upaya peningkatan transparansi dan efisiensi pelayanan Dalam wawancara, Umi Umami Lubis menyampaikan bahwa Bapenda berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan sistem dan penyederhanaan proses pelaporan. Langkah ini dimaksudkan agar para wajib pajak merasa lebih nyaman dan tidak terbebani secara administratif dalam menjalankan kewajibannya (Wawancara dengan Umi Umami Lubis, 2025).

Dari hasil analisis peta dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bapenda Kota Medan telah menerapkan berbagai pendekatan mulai dari tindakan administratif, edukatif, hingga teknis dalam rangka meningkatkan kontribusi pajak hotel. Seluruh upaya ini saling melengkapi dan bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih tertib, efektif, dan mendukung pertumbuhan PAD Kota Medan. Berikut hasil observasi dari pihak pelaku usaha terkait peran Bapenda dan harapan yang diinginkan pelaku usaha.



**Gambar 5.** Analytical Map Strategi dalam pengoptimalisasian Pajak Hotel  
Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaku usaha, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan sosialisasi pajak hotel oleh Bapenda. Pihak Hotel RedDoorz menyampaikan bahwa Bapenda pernah mengadakan sosialisasi, namun tidak dilakukan secara rutin dan belum menyentuh aspek teknis yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil. Sementara itu, Hotel Santika menjelaskan bahwa Bapenda telah melakukan sosialisasi dan diskusi terkait pajak hotel, terutama saat terjadi perubahan kebijakan, regulasi baru, atau saat awal penggunaan sistem seperti typing box. Upaya ini dinilai cukup membantu dalam memberikan pemahaman awal kepada pelaku usaha mengenai sistem pelaporan pajak yang berlaku. Harapan-harapan tersebut secara tidak langsung mencerminkan strategi yang diinginkan oleh pelaku usaha, yaitu adanya pendekatan yang lebih adaptif dan responsif dari Bapenda. Strategi yang diharapkan meliputi penyediaan sistem digital yang mudah diakses, pelatihan teknis yang berkelanjutan, serta komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan strategi yang tepat, Bapenda tidak hanya berperan sebagai pemungut pajak, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang mendukung pertumbuhan sektor perhotelan secara berkelanjutan dan inklusif.

#### 4. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan tahun 2019 sampai tahun 2023 maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu: Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Medan pada 2019–2023 masih belum berjalan dengan maksimal diakibatkan adanya pembatasan sosial, dan meningkat kembali seiring meningkatkan sektor pariwisata. Kendala pada kontribusi pajak hotel masih terkendala di Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan kelemahan dalam hal pengawasan dan peandataan objek pajak. Dari sisi pelaku usaha, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan akses terhadap sistem pelaporan digital, kurangnya sosialisasi rutin, dan belum meratanya fasilitas dari Bapenda, terutama bagi hotel dengan skala kecil. Strategi yang di lakukan Bapenda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu setiap awal bulan bapenda mengeluarkan surat teguran dan surat tagihan kepada wajib pajak dan melakukan upaya pengawasan langsung ke lapangan. Dari sisi pelaku usaha, berharap adanya strategi perpajakan yang lebih praktis dan fleksibel, seperti penyediaan sistem digital yang mudah digunakan, pelatihan teknis berkala, dan komunikasi terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah Kota Medan, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pelaku usaha hotel. Pengawasan yang konsisten dan menyeluruh dapat mendorong kepatuhan wajib pajak serta menekan tingkat pelanggaran administrasi. Diperlukan penguatan sistem digital yang digunakan dalam pelaporan dan pembayaran pajak hotel, seperti e-Billing dan sistem pelaporan online. Pembaruan sistem secara berkala, pelatihan teknis kepada wajib pajak, serta pendampingan langsung akan sangat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pelaporan pajak. Sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha hotel perlu terus ditingkatkan, baik melalui kegiatan langsung maupun media digital. Pemahaman yang baik terhadap kewajiban perpajakan dapat membentuk kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari wajib pajak untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi rutin terhadap realisasi pajak hotel dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam penentuan target pajak ke depan. Dengan demikian, target yang ditetapkan lebih realistis dan sesuai dengan kondisi aktual sektor perhotelan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agriani Lombogia, (2016) Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (pad) kabupaten minahasa selatan.
- Amelda, Ninin Non Ayu Salma, Andri Eko Putra , Tahun ( 2023 ) Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bapenda Kota Palembang
- Anita Ludia Vivian Wauran, (2020) An Analysis Of Contribution From Hotel And Restaurant Taxes To Manado City District Own Revenue.
- Deviana Safitri<sup>1</sup>, Nana Istiqomah<sup>2</sup>, Galih Wicaksono<sup>3</sup>, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum<sup>4</sup> (2022) The Level Of Effectiveness And Contribution Of Hotel Tax To The Original Income Of The Yogyakarta City.
- Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si Ardhansyah Putra Hrp, S.Pd, M.Si Analisis ( 2020 ) Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan).
- Herianti, Yunizar, and Tuti Fitriani. "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA CV ITHSAN INFOTIKA." *NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS* 1.10 (2025): 488-506.
- Kahar Haerah (2017) Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel dan restoran di Di Kabupaten Jember.
- Masyita, Emi, and Kahar Karya Sarjana Harahap. "Analisis kinerja keuangan menggunakan rasio likuiditas dan profitabilitas." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* 1.1 (2018): 33-46.
- Nabila Rizki Erjani (2023) Analisis Efisiensi Pengelolaan Pajak Restoran di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- Ruli Intan Safitri 2024 Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang .
- Sumardi Adiman, Miftha Rizkina, Nur Aliah, Juana Dewi Maharani (2024) Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kota Medan.

- Yasmita, Duha Fikria, and Emi Masyitah. "Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intenal Dalam Persediaan Stok Barang Dagang Pada PT. Panca Wira Pratama." *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal* 2.1 (2024): 136-150.
- Yun Fitriano (2021) Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu Sumardi.
- Wa Ode Sitti Fatima Zhafira R, Hajering (2023) Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Menaikkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep .